

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Oleh: Regan Junifen

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Kendala yang timbul terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja hanyalah merupakan masalah teknis dan kesadaran tenaga kerja perempuan. Untuk mengatasi kendala yang berasal dari tenaga kerja, maka diperlukan upaya untuk memberikan penyadaran (penyuluhan) mengenai hal-hal yang belum diketahui atau disadari oleh tenaga kerja bahwa dengan tidak mentaati ketentuan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja dapat membahayakan dirinya atau tenaga kerja perempuan yang tidak memperhatikan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Kata kunci: pekerja, kesehatan, keselamatan

Abstract

Constraints that arise related to occupational safety and health are only technical problems and awareness of female workers. To overcome the constraints that come from the workforce, efforts are needed to provide awareness (counseling) on matters that are not yet known or realized by the workforce that by not adhering to the provisions in particular occupational safety and health, they can expose themselves or female workers who do not pay attention his health at work.

Keywords: workers, health, safety

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Penyelenggaraan negara yang menyangkut hak warga negara adalah mengupayakan agar tiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan amanat tersebut maka diperlukan penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang baik (*good governance*). Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara *domain-domain*, negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Dari aspek pemerintahan, *good governance* dapat dilihat melalui

aspek-aspek hukum dan pembuatan kebijakan, *administrative competence* dan transparansi, desentralisasi serta penciptaan pasar yang kompetitif. Salah satu penyelenggaraan negara yang baik tersebut dapat dilihat dari produk-produk hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan yang selalu ditujukan untuk kepentingan semua warga negara, memberi perlindungan kebebasan sosial, politik, ekonomi dan hukum.

Peraturan perundangan serta kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mendorong setiap warga negara untuk dapat berusaha dan menciptakan berbagai lapangan usaha yang akan memberikan kesempatan pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi setiap warga negara yang lain. Pemilik modal dapat melakukan usaha yang dijamin oleh undang-undang, tenaga kerja dapat memberikan tenaga dan pikirannya untuk memajukan usaha bersama pemilik modal, yang dijamin pula oleh undang-undang. Dengan demikian kehidupan ekonomi akan berkembang dan akan tercipta kondisi pasar yang kompetitif.

Dalam penerapannya tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek, yaitu perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan upah dan jaminan sosial. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjamin tenaga kerja atas rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang agar tercipta kondisi yang serasi dan seimbang dalam tata kehidupan antar tenaga kerja, pengusaha, dunia usaha serta komponen usaha lainnya maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik tenaga kerjanya maupun pengusahanya serta pihak-pihak lain yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya adalah, dari segi jenis penelitian tergolong yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dengan dukungan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier Analisisnya menggunakan *content analysis*.

PEMBAHASAN

Dari data demografi yang diambil dari Profil Kesehatan Indonesia 1997, (DEPKES RI, Pusat Data Kesehatan, Jakarta, 1997),¹ menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang sebagian adalah merupakan tenaga kerja mempunyai arti penting dalam kehidupan negara, karena :

1. jumlah penduduk perempuan adalah 50% lebih dari jumlah penduduk secara keseluruhan;
2. ada kecenderungan yang tinggal di daerah perkotaan semakin meningkat karena pengaruh sosial dan pertumbuhan pembangunan nasional yang meningkat;
3. jumlah penduduk perempuan kelompok usia reproduksi meliputi jumlah 50% lebih dengan angka paritas (rata-rata anak yang pernah dilahirkan perempuan

¹ Profil Kesehatan Indonesia 1997, Departemen Kesehatan RI Pusat Data Kesehatan, Jakarta, 1997.

kawin kelompok usia produksi) yang masih cukup tinggi berkisar antara 1,48% - 2,51%;

4. tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat, namun di daerah pedesaan angkanya lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan;
5. hampir semua perempuan dalam usia reproduktif berstatus kawin, yaitu mendekati angka 55%.

Bila diamati lebih lanjut, kedudukan perempuan yang bekerja sebagai petani, pedagang kecil, pembantu rumah tangga, buruh dan lain sebagainya, adalah umumnya perempuan dari golongan kurang terpelajar. Di antara kaum petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan, kaum perempuan memberikan kontribusi tenaga yang berharga. Segala pekerjaan berat ringan seperti menggali, menanam, memetik hasil bumi dan sebagainya dijalankannya di samping urusan rumah tangga. Di daerah perkotaan keadaan tersebut banyak dijumpai, di samping sebagian sebagai pembantu rumah tangga, juga sebagai pekerja perempuan, yaitu perempuan yang bekerja di segala macam perusahaan, baik pemerintah maupun swasta.

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan juga obyek pembangunan, khususnya sebagai pelaksana proses produksi, maka harus dijamin hak-haknya dengan tidak mengadakan diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang - undang Ketenagakerjaan) Pasal 4 menegaskan bahwa :

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kondisi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan yang ada sekarang ini, cenderung tidak seperti yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini semakin merosot dan belum ada tanda-tanda membaik seperti keadaan semula. Dalam kondisi ekonomi Indonesia seperti ini, dunia usaha sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja semakin sulit untuk dapat menghidupi dirinya sendiri, apalagi mengembangkan diri. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan pekerja (karyawan) sesuai dengan hak-haknya seperti yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama dalam upah atau gaji. Di pihak lain, karena kondisi ekonomi yang terpuruk menyebabkan harga-harga bahan kebutuhan hidup menjadi naik, sehingga tenaga kerja memerlukan penghasilan yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ada kecenderungan terjadi *disharmoni* antara perusahaan (pengusaha) dengan karyawannya (tenaga kerja), dan

juga dengan lingkungannya. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya unjuk rasa pekerja, baik pada perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar pada akhir-akhir ini.

Dalam pelaksanaannya di perusahaan-perusahaan banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi, khususnya terhadap tenaga kerja perempuan, baik ditinjau dari aspek yuridis (hukum), sosial budaya, maupun dari aspek hidup alami (kodrat) sebagai perempuan.

Dari aspek yuridis, tenaga kerja perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dengan tenaga kerja laki-laki meliputi perlindungan sosial yang menyangkut upah/gaji serta jaminan sosial tenaga kerja, serta perlindungan teknis yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari aspek sosial budaya, bahwa budaya politik seperti dalam hukum-hukum adat setempat serta pranata-pranata sosial tradisional akan berposisi saling mendukung secara timbal balik dengan budaya ekonomi dan sosial daerah setempat, yang pada tahap selanjutnya merupakan aspek yang sangat mendukung bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan itu hingga kini masih berfungsi sebagai kerangka acuan bagi para pendukungnya dan ditanamkan pada generasi muda lewat pendidikan keluarga.²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan dalam konteks kehidupan masyarakat, maka akan terpengaruh dengan hukum adat yang berlaku serta pranata sosial tradisional yang ada di masyarakat tersebut yang dapat berfungsi dan berkiprah untuk kepentingan pembangunan.

Dari aspek hidup alami (kodrat) sebagai perempuan, tenaga kerja perempuan masih di pandang belum sejajar dengan tenaga kerja laki-laki dalam beberapa bidang pekerjaan tertentu, di samping itu tenaga kerja perempuan juga tidak dapat meninggalkan hidup kodratnya sebagai perempuan. Fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan – perusahaan yang merekrut karyawan dari tenaga kerja perempuan, seperti yang terlihat pada pemandangan di jalan umum pada saat pagi atau sore hari, khususnya pada daerah-daerah industri.

Mengingat pentingnya tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, maka perangkat hukum yang mengatur tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan harus dipenuhi. Beberapa ketentuan hukum yang tersedia, secara mendasar mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, yaitu untuk menjaga agar tetap terjaminnya keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Sebagaimana nilai filosofi hukum pada umumnya dan adagium yang diakui, bahwa hukum (dalam hal ini norma atau nilai yang tertuang secara tertulis) selalu mempunyai tujuan untuk melindungi pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapapun jangan sampai dirugikan oleh perbuatan hukum dari pihak atau pihak-pihak lain, yaitu dalam hal ini adalah yang

² Budhisantoso, *Kebudayaan dan Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk*, dalam Chaidir Basrie (ed) *Pemantapan Pembangunan Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional*, PPS UI, Dirjen Persmavet Mabes ABRI, Jakarta, 1994, hal. 34.

melakukan perbuatan hukum menuju sistem hukum ekonomi berwawasan keseimbangan.³

PENUTUP

Perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja khususnya perempuan harus dilaksanakan, mengingat bahwa hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi adalah berhak mendapatkan perlindungan kerja yang mencakup : (1) keselamatan kerja; (2) kesehatan kerja dan *higiene* perusahaan; (3) norma kerja; dan (4) ganti rugi perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dilaksanakan dengan mengingat bahwa setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, dan setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhisantoso, (1994), *Kebudayaan dan Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk*, dalam Chaidir Basrie (ed) Pemantapan Pembangunan Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional, PPS UI, Dirjen Persmavet Mabes ABRI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, (1997), *Profil Kesehatan Indonesia 1997*, Penerbit Pusat Data Kesehatan, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1994), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan kelima, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Keseimbangan*, Jurnal Hukum bisnis, vol. 5, YPHB, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³ Hartono, Sri Redjeki, Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Keseimbangan, Jurnal Hukum bisnis, vol. 5, YPHB, Jakarta, 1998.